

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Wali Nikah**

##### **1. Pengertian Wali Nikah**

Secara bahasa, Wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti pertolongan (Nusrah), bisa juga berarti kekuasaan (Sultan) dan kekuatan (Qudrah). Ini berarti, seorang Wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan.<sup>1</sup>

Secara istilah, yang dimaksud Wali adalah sebagaimana pendapat Fuqaha yaitu seseorang yang memiliki kekuasaan untuk melangsungkan suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (yang di bawah perwaliannya).<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah memberi pengertian Wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Mudjib, et al., *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994), h. 416

<sup>2</sup> Hasan Muarif Ambary, Et Al., *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Pt. Intermedia, 2005), h. 243

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta : Lentera, 2011), h. 345

Sedangkan kaitannya dengan perkawinan, Madzhab Syafi'i mendefinisikan Wali adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah ini dinamakan wali. 'Abdurrahman Aljaziri di dalam karyanya *Al-fiqh 'ala Madhahibil Ar-ba'ah* mendefinisikan wali dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya sebuah akad nikah maka tidak sah tanpa adanya wali.<sup>4</sup>

Perbedaan pengertian wali yang telah dipaparkan di atas, sebenarnya dilatarbelakangi oleh konteks pemaknaan yang berbeda, bahwa antara ulama yang satu dengan lainnya sebagian melihat pengertian wali dari segi umumnya saja dan sebagian yang lain mendefinisikan wali dalam konteks perkawinan. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang khusus berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang

---

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab...*, h. 345

dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan.

Wali nikah adalah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah perlindungannya. Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Apabila wali tidak bisa hadir atau karena sebab tertentu tidak bisa hadir maka hak kewaliannya jatuh kepada orang lain.<sup>5</sup> wali merupakan salah satu rukun nikah, jika suatu pernikahan tanpa adanya seorang wali niscaya pernikahan tersebut tidak akan sah.<sup>6</sup>

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Dasar hukum wali nikah diantaranya terdapat dalam ayat Alqur'an surat Al-Baqarah ayat 232, sebagai berikut :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ  
يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ  
يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7* (Bandung :Pt Al-Ma'arif, 1980), h. 7

<sup>6</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), h. 9

ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ



Artinya : Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf'. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.<sup>7</sup>

Asbabun Nuzul ayat ini adalah berdasarkan suatu riwayat dari Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits tersebut dishahihkan oleh Tirmidzi bahwa Ma'qil Bin Yasar menikahkan saudara perempuannya dengan seorang laki-laki muslim pada masa Rasulullah SAW. Maka hiduplah ia dengan suaminya itu, lalu ia menceraikannya dengan talak satu, dan ia tidak merujuknya kembali hingga wanita itu menyelesaikan iddahya. Tetapi laki-laki itu ternyata masih mencintainya dan si wanita pun masih mencintai bekas suaminya. Kemudian laki-laki itu melamarnya kembali. Ma'qil pun berkata kepadanya : “hai

<sup>7</sup> Mushaf Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013) h. 37

orang celaka, aku menghormatimu dan menikahkan mu dengan saudara perempuanku, tapi engkau malah menceraikan dia. Demi Allah dia tidak akan kukembalikan kepadamu untuk selamanya hingga akhir hayatmu, maka turunlah ayat tersebut” (QS. Al-Baqarah: 232).

Setelah Ma'qil bin Yasar mendengar ayat itu, maka dia pun berkata: “aku mendengar dan mentaati rabbku”. Setelah itu Ma'qil memanggil laki-laki tersebut seraya berkata : “aku nikahkan engkau kembali dan aku hormati engkau”.<sup>8</sup>

Mempelajari sebab-sebab turunnya ayat ini dapat disimpulkan bahwa wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Andaikata wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri tentunya dia akan melakukan itu. Ma'qil bin Yasar tentunya tidak akan dapat menghalangi pernikahan saudara perempuannya itu jika saudara perempuannya tersebut memiliki kekuasaan untuk menikahkan dirinya sendiri. Ayat ini merupakan dalil yang tepat untuk menetapkan wali sebagai rukun atau syarat sah nikah, dan wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri.

Selain ayat Al-qur'an diatas, terdapat pula Hadits Nabi yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, yaitu:

---

<sup>8</sup> Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), h.465

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ  
 الْحَدَّادُ عَنْ يُونُسَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي  
 بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ يُونُسُ عَنْ  
 أَبِي بُرْدَةَ وَإِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Qudamah bin A'yan, telah menceritakan kepada kami Abu 'Ubaidah al Haddad dari Yunus, dan Israil dari Abulshaq dari Abu Burdda H dari Abu Musa bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda : "tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan wali." Abu Daud berkata; Yunus meriwayatkan dari Abu Burddah, sedangkan israil meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Abu Burddah. (Nomor 1132 HR. Ahmad, Daruqutni, Thabrani, Baihaqi)<sup>9</sup>.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ  
 حَجَّاجِ عَنَّا الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  
 قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ

<sup>9</sup> A. Hasan, *Tarjamah Bulughul Maram* (Bandung : Cv Diponegoro),  
 h. 437

إِلَّا بِوَلِيِّ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَالسُّلْطَانَ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ  
لَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah Ibn Mubarak dari Hajjaj dari Az Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. (dalam jalur lain) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas keduanya berkata, "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda : "tidak ada nikah tanpa adanya wali." dalam hadits 'Aisyah disebutkan; "penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali." (Nomor 2314 HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah).<sup>10</sup>

Dari Hadis di atas, dapat dikatakan bahwasanya keberadaan wali dalam pernikahan merupakan suatu hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan.

### 3. Syarat- Syarat Wali Nikah

Permasalahan wali dalam suatu akad perkawinan merupakan permasalahan yang serius karena wali adalah orang yang akan bertanggung jawab atas sah atau tidaknya suatu akad perkawinan yang telah dilangsungkan.

<sup>10</sup> A. Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*,..., h. 440

Oleh karena itu para Fuqaha telah memberikan syarat-syarat bagi para wali, sebagai berikut :<sup>11</sup>

- a. Beragama Islam. Tidak sah orang yang tidak beragama islam menjadi wali untuk orang islam
- b. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali
- c. Laki-laki, tidak boleh perempuan menjadi wali
- d. Merdeka, artinya tidak dalam pengampuan atau Mahjur Alaih. Karena orang yang berada dibawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya.
- e. Adil, artinya orang yang menjadi wali tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil, serta tetap memelihara sopan santun.
- f. Tidak sedang melakukan ihram.

Dalam Pasal 20 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat Hukum Islam yakni Muslim, Aqil, Baligh, dan Adil.”<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Dindonesia* (Jakarta : Prenada Media Grup, 2009), h. 77

<sup>12</sup> Pasal 20 Ayat 1, *Kompilasi Hukum Islam*

#### 4. Macam- Macam Wali

##### a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali yang didasarkan oleh hubungan darah dari pihak wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Untuk menentukan urutan kewalian para ulama mempunyai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat ini dikarenakan karena tidak ada petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam Al-qur'an tidak menjelaskan sama sekali siapa saja yang berhak menjadi wali. Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali menjadi dua kelompok.

Pertama, wali dekat atau wali qarib yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidakhurusan meminta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan. Ulama Hanabilah menempatkan orang

yang memberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua, wali jauh atau wali Ab'ad yaitu wali dalam garis keturunan selain dari ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumbuhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Secara keseluruhan, urutan wali Nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung.
- 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 9) Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
- 11) Anak laki -laki paman sekandung.
- 12) Anak laki-laki paman seayah.

- 13) Saudara laki-laki kakek sekandung.
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- 15) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>13</sup>

Menurut madzhab Hanafi, urutan wali yang paling berhak untuk menikahkan ataupun menghalangi pernikahan adalah sama seperti dalam madzhab Syafi'i. Namun ada perbedaan ketika dalam keadaan para kerabat dekat yang disebut wali (dari pihak ayah) tersebut tidak ada. Jika menurut madzhab Syafi'i, jika terjadi kondisi seperti diatas maka kewaliannya pindah kepada wali hakim, namun menurut madzhab Hanafi, sebelum pindah ke wali hakim masih ada wali lain yaitu para kerabat terdekat dari pihak ibu si perempuan yang akan menikah.

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah dari Hakim atau Qadi, Rasulullah SAW. Bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول  
الله ص.م. : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ  
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

---

<sup>13</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 67

فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ  
 اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهُ

Artinya: Dari Aisyah Ra. berkata : Rasulullah SAW. bersabda: "tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali.<sup>14</sup>

Orang-orang yang berhak menjadi wali adalah pemerintah, Khalifah, Penguasa atau Qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara menikahkan wanita yang berwali hakim. Apabila tidak ada orang-orang diatas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka didaerah tersebut atau orang-orang yang alim.<sup>15</sup>

Wali Hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab;
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad;

<sup>14</sup> Hassan, *Tarjamah Bulughul Maram*, h. 444

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*,..., h. 54

- 3) Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh + 92,5 km (masa fatul qasri) atau dua hari perjalanan;
- 4) Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui;
- 5) Wali aqrabnya a'dal;
- 6) Wali aqrabnya berbelit-belit(mempersulit);
- 7) Wali aqrabnya sedang ihram;
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah; dan
- 9) Wanita yang akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan apabila wanitanya belum baligh, kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak setuju, tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.<sup>16</sup>

c. Wali Tahkim

Wali Tahkim berarti wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon isteri. Orang yang bisa diangkat menjadi wali Tahkim adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu Fiqih-nya terutama

---

<sup>16</sup> Slamet Abidin Dan H. *Aminuddin, Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 1999), h. 91-92

tentang Munakahat, berpandangan luas, Adil, Islam dan Laki-laki.<sup>17</sup> wali Tahkim terjadi apabila:

- 1) wali nasab tidak ada;
- 2) wali nasab ghaib, atau berpergian jauh selama dua hari perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu dan
- 3) tidak ada qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk.<sup>18</sup>

Dari uraian di atas sudah nampak jelas, mengenai wali tahkim. Wali tahkim ini bisa dilaksanakan apabila wali nasabnya tidak ada, berpergian jauh, dan tidak ada orang yang berwenang melakukan pencatatan wali nikah, talak dan rujuk.

d. Wali Adhol

Kata 'Adhal menurut bahasa yaitu enggan atau menghalangi. Sedangkan menurut para ulama wali adhal adalah penolakan wali nasab yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan sudah berakal dengan seorang laki-laki pilihannya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-2* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 39

<sup>18</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 99

<sup>19</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih.,*, h. 100

Apabila calon perempuan tersebut telah meminta (kepada walinya) untuk dinikahkan. Sedangkan masing-masing calon mempelai perempuan dan mempelai laki-laki itu saling mencintai, sudah mengenal dan mengetahui bakal calon suaminya baik dari Kafaahnya, Agamanya, Pendidikannya, maupun Budi Pekertinya, serta masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Maka penolakan yang demikian menurut syara' dilarang. Namun apabila wali tetap saja enggan untuk menikahkan anak perempuannya. Maka wali itu dinamakan wali yang Adhal (enggan) yang berarti zalim.<sup>20</sup>

Ada beberapa alasan atau penyebab sehingga orang tua berusaha untuk menghalang-halangi perkawinan anaknya yaitu:

- 1) Orang tua melihat calon menantunya orang miskin atau calon menantunya tidak sekuat dengan anaknya. Sehingga dengan alasan tersebut orang tua akan merasa khawatir jika anaknya menikah dan hidup dalam kesengsaraan dan tidak bahagia
- 2) Orang tua mendapat calon menantunya dari kalangan rendahan atau kalangan orang tuanya tidak terpelajar, calon menantu laki-lakinya

---

<sup>20</sup> Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih,...*, h. 100

belum mapan sehingga pendidikannya dikatakan tidak setara dengan anaknya. Jadi orang tua khawatir jika kelak keturunannya menjadi orang yang bodoh dan tidak memiliki sopan santun yang baik dalam berperilaku.

- 3) Orang tua mendapatkan calon menantu lain yang lebih baik dan lebih sepadan dengan calon anaknya.
- 4) Orang tua melihat calon menantunya dari keluarga yang dahulunya pernah bermusuhan dengan dirinya, sehingga menyebabkan orang tua dari pihak perempuan itu merasa malu dan merasa direndahkan.

Sedangkan apabila seorang anak perempuan tetap ingin melangsungkan sebuah pernikahan, namun terdapat masalah terhadap walinya yang adhal atau enggan untuk menikahkan anaknya. Maka pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama (kua) akan mengeluarkan surat penolakan yang beralasan bahwa si wali menolak dan tidak bersedia menikahkan anaknya dengan alasan tertentu. sehingga pernikahan tersebut tidak dapat berlangsung.<sup>21</sup>

e. Wali Mujbir

---

<sup>21</sup> Tihami, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih,..* h. 100

Ulama fikih membagi perwalian dari sisi kekuasaan menikahkan seseorang yang berada di bawah perwalian atas dua bentuk, yaitu Alwilayah Al-Ijba Riyah (kekuasaan memaksa) dan Al-wilayah Alikhtiya Riyah (kekuasaan suka rela). Dilihat dari segi wali itu sendiri, ulama Fikih membaginya menjadi wali Al -Mujbir dan wali Al- Mukhtar.<sup>22</sup> wali Al-Mujbir adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa izin orang itu.<sup>23</sup>

Wali Mujbir hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang lebih besar kasih sayangnya kepada perempuan yang dibawah.

## 5. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali, perkawinan tersebut tidak sah karena kedudukan

---

<sup>22</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi Hukaum Islam Jilid 4*, (Jakarta : Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1337

<sup>23</sup> Abdul Azizi Dahlan, *Ensiklopedi...*, h. 1339

wali dalam akad perkawinan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.<sup>24</sup>

Sayyid Sabiq dalam kitabnya menjelaskan bahwa wali merupakan suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang umum dan ada yang khusus. Yang umum yaitu berkenaan dengan manusia, sedangkan yang khusus ialah berkenaan dengan manusia dan harta benda. Di sini yang dibicarakan wali terhadap manusia, yaitu masalah perwalian dalam pernikahan. Imam Malik Ibn Anas dalam kitabnya mengungkapkan masalah wali dengan penegasan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan seorang gadis harus meminta persetujuan walinya. Sedangkan diamnya seorang gadis menunjukkan persetujuannya.<sup>25</sup>

Dalam pandangan Ulama Fiqih, terdapat perbedaan pendapat nikah tanpa wali, ada yang menyatakan boleh secara mutlak, tidak boleh secara mutlak, bergantung secara mutlak, dan ada lagi pendapat yang menyatakan boleh dalam satu hal dan tidak boleh dalam hal lainnya. Dalam kitab *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, Ibnu Rusyd menerangkan: "Ulama berselisih

---

<sup>24</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana), 2008, h. 58

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (Alih Bahasa Oleh Moh.Thalib)*, Bandung : Al Ma'arif, 1997, h. 11

pendapat apakah wali menjadi syarat sahnya nikah atau tidak. Berdasarkan riwayat Asyhab, Malik berpendapat tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat yang sama dikemukakan pula oleh Imam Al-Syafi'i'.<sup>26</sup>

Sedangkan Abu Hanifah Zufar Asy-Sya'bi dan Azzuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding, maka nikahnya itu boleh. Yang menjadi alasan Abu Hanifah membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Adalah dengan mengemukakan alasan dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ  
بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: "kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang

<sup>26</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtasid*, Beirut : Dar Al-Jil, Juz Ii (1409h/1989m), h. 410

patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”  
(Q.S. Al-Baqarah: 234).<sup>27</sup>

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Dawud mengatakan bahwa wanita-wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan gadis itu dimintai pendapat tentangnya dirinya, dan persetujuannya ialah diamnya.<sup>28</sup>

## **6. Wali Nikah Dalam Peraturan Perkawinan Di Indonesia**

a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4 yang berbunyi :

- 1) Apabila diantara kedua orang tua telah meninggal maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.

---

<sup>27</sup> Mushaf Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Perkata, Terjemah Perkata* (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013) h. 38

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujta*,....h. 413

2) Apabila keduanya telah meninggal maka ijin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada.<sup>29</sup>

Bahwasanya seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

Dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kadung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

---

<sup>29</sup> Pasal 6 Ayat 3 Dan 4, *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

b. Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah menjelaskan wali dalam pernikahan pada Pasal 18, akad nikah dilakukan oleh wali nasab, adapun syarat wali nasab ini terdiri dari laki-laki, Beragama Islam, Baligh, Berakal, Berumur Sekurang-Kurangnya 19 Tahun, Merdeka Dan Dapat Berlaku Adil.<sup>30</sup>

Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, penghulu, pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat. Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan. Berhalangannya seorang wali sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal 18, *Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007*

<sup>31</sup> Pasal 18, *Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007*

### c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, telah di atur mengenai rukun dan syarat wali dalam pernikahan di Indonesia. Hal ini tertuang di dalam Bab Ke-Empat tentang rukun dan syarat wali nikah, dalam persoalan wali khususnya mengenai persoalan rukun dan syarat seorang wali, telah di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit dan komprehensif. Maka, dalam hal ini peneliti menjabarkan mengenai rukun dan syarat wali nikah ini pada acuan/pedoman Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 16 yang menyatakan

- 1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- 2) bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>32</sup>

Persetujuan dari calon mempelai dalam suatu perkawinan merupakan hal dasar yang harus dilakukan, persetujuan ini disampaikan oleh calon mempelai dalam hal apapun sebagaimana yang telah

---

<sup>32</sup> Pasal 16, *Kompilasi Hukum Islam*

diutarakan di atas, dengan catatan tidak ada unsur penolakan tegas yang dilakukan oleh calon mempelai.

Wali nikah merupakan keharusan yang harus terpenuhi dalam suatu pernikahan, hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut :

“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.<sup>33</sup>

Dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan bahwasanya wali nikah dalam perkawinan ialah rukun utama dan harus terpenuhi dalam melangsungkan pernikahan bagi seorang mempelai wanita. Sehingga, tanpa kehadiran seorang wali pernikahan tersebut tidak dapat diteruskan dikarenakan tidak terpenuhinya rukun dan syarat dalam pernikahan.

Dalam persoalan perwalian dalam pernikahan, haruslah seorang laki-laki yang memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam syariat disamping itu pula wali dalam Kompilasi Hukum Islam juga terbagi menjadi beberapa bagian, hal ini sebagaimana yang

---

<sup>33</sup> Pasal 19, *Kompilasi Hukum Islam*

dinyatakan di dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- 2) Wali nikah terdiri dari:
  - a) wali nasab;
  - b) wali hakim.<sup>34</sup>

Seorang laki-laki sebagaimana yang tertuang di pasal 20 Kompilasi Hukum Islam di atas, mempunyai kewenangan penuh untuk menjadi seorang wali dalam pernikahan. Yang dimana kriteria-kriteria dalam syarat hukum islam ini terdiri dari seorang muslim, aqil dan baligh. Disamping itu pula, wali dalam Kompilasi Hukum Islam ini terdiri dari dua jenis yakni wali nasab dan wali hakim, kedua ini mempunyai kewenangan penuh untuk menjadi wali dalam pernikahan. Apabila wali nasab tidak ada ataupun berhalangan. Maka, yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan ini adalah seorang wali hakim.

Namun, tidak serta merta jika wali nasab yaitu ayah kandungnya berhalangan atau bahkan tidak ada langsung berpindah kewenangannya ke wali hakim,

---

<sup>34</sup> Pasal 20, *Kompilasi Hukum Islam*

melainkan kewenangan tersebut bergeser atau berpindah ke wali nasab yang masih mempunyai kekerabatan dengan wali nasab utama.

Hal ini sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 21 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan sebagai berikut ini:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kadung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang

lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

3. Apabila dalam satu kelompok sama derajatnya nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>35</sup>

Berdasarkan dari Pasal 21 di atas bahwasanya terdapat empat kelompok wali nasab yang berhak menjadi wali dalam pernikahan. dari empat kelompok di atas yang paling berhak untuk menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya lalu kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Sementara itu di dalam Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwasanya apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah

---

<sup>35</sup> Pasal 21, *Kompilasi Hukum Islam*

udhur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.<sup>36</sup>

Berdasarkan pada Pasal 22 di atas, dapat dipahami bahwasanya terdapat pengecualian dalam hal wali pada pernikahan. Pengecualian ini berlaku apabila wali dan urutannya mengalami keterbelakangan mental seperti tuna rungu, tuna wicara dan lain sebagainya. Maka, hak dan kewenangan untuk menjadi wali dalam pernikahan bergeser kepada wali yang berada diluar garis keturunan nasabnya seperti halnya ialah wali hakim.

Dijelaskan dalam pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau Adhal atau enggan.

Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.<sup>37</sup>

Dari uraian di atas, dapat di pahami bahwasanya ketentuan mengenai rukun dan syarat terhadap wali dalam pernikahan. Tentunya ini menjadi parameter

---

<sup>36</sup> Pasal 22, *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>37</sup> Pasal 23, *Kompilasi Hukum Islam*

dalam proses peninjauan pada perwalian. Jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Disamping itu pula dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung. Atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

## **B. Ayah Biologis**

### **1. Pengertian Ayah Biologis**

Secara Harfiah, ayah biologis berarti ayah kandung dari seorang anak yang berarti hasil dari melakukan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan.

Adapun istilah tersebut biasanya digunakan dalam peradilan, yakni guna menentukan seseorang memiliki hubungan darah dengan sang anak atau tidak. Contoh pembuktian bisa dari melakukan tes DNA.

Ayah biologis merupakan ayah kandung dari seorang anak. Kata biologis juga diartikan sebagai hasil hubungan seksual dengan sang ibu dari anak tersebut. Oleh karena

itu artinya tetap sama dengan frasa 'ayah kandung'. Hanya saja, penggunaan frasa 'ayah biologis' lebih sering digunakan di pengadilan dan biasanya terjadi dalam situasi hubungan di luar pernikahan

Sementara untuk tugas dari ayah biologis yaitu harus memenuhi beberapa tanggung jawab terhadap sang anak sesuai dengan penerapan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Dalam PASAL 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”<sup>38</sup>

Dari sana, sang ayah biologis berkewajiban menafkahi sang anak tersebut. Adapun sang anak juga memiliki hak waris atas ayah biologis. Hak perdata seperti akte, perwalian, dan hak seperti dukungan emosional juga wajib diberikan kepada sang anak.

---

<sup>38</sup> PasaL 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974

Kemudian, ayah biologis yang enggan memberikan nafkah kepada sang anak maka bisa digugat hukum dari pasal yang sudah disebutkan di atas. Apalagi biaya pertumbuhan bagi sang anak mulai dari kesehatan, pendidikan, biaya persalinan, dan sebagainya punya biaya yang cukup mahal,

Kesimpulannya, ayah biologis merupakan ayah kandung dari anak yang dilahirkan dan wajib bertanggung jawab untuk menafkahi sang anak serta berhak atas hak waris yang diperoleh dari ayah biologisnya.

## **2. Kedudukan Ayah Biologis**

Apabila seorang wanita berhubungan seksual di luar nikah, kemudian hamil dan dinikahi oleh lelaki yang menghamilinya.

Dalam kasus ini, status anak yang nantinya lahir disebabkan kepada ibunya karena suami istri tersebut menikah setelah istri hamil duluan, bukan sebelum hamil. Meskipun demikian laki-laki tersebut tetap dapat dikatakan sebagai bapak biologis anak tersebut, akan tetapi tidak dapat disebabkan kepada bapak biologisnya.

Oleh karenanya, yang berhak menjadi wali nikah ketika anak perempuan tersebut menikah adalah wali hakim, karena statusnya hanya sebagai anak ibu sekalipun bapak biologisnya menikahi ibunya. anak perempuan tersebut secara hukum tertulis, dalam akta kelahirannya

nantinya dicantumkan nama ayah dan ibu. Hal ini berdasarkan Kompilasi hukum Islam yang menyatakan secara eksplisit sebagai berikut,

Dalam pasal 53 KHI ayat 1, 2 dan 3 yaitu :

1. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Sehingga berdasarkan pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang harus difahami adalah keabsahan nikah hamil, tetapi tidak berdampak pada anak yang diakibatkan nikah karena hamil. Anak yang dihasilkan dari nikah hamil tidak serta merta include dengan nasab orang tuanya. Oleh karena itu, di sinilah pentingnya nasab dalam Islam yang hanya bisa diperoleh melalui jalan pernikahan.

Akan tetapi Menurut Hukum Perkawinan Nasional, ayah biologis berhak menjadi wali nikah anak yang lahir setelah enam bulan sejak perkawinan baik dicatatkan maupun tidak, hal ini didasarkan pada Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP), ”Anak yang sah

*adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.*

Selanjutnya diperkuat oleh pendapat Para Ulama Fiqih yang menyepakati bahwa umur bayi yang berada di dalam kandungan ibunya minimal enam bulan, batasan ini disandarkan kepada sebuah *atsar* (perkataan sahabat) bahwa dulunya ada seorang laki-laki yang menikah, lalu dalam kurun waktu enam bulan dari pernikahannya mereka sudah memperoleh anak. Melihat kenyataan seperti ini maka Utsman bin Affan ra. seakan kaget, dan terdetik didalam hatinya untuk menghukum mereka dengan sangkaan zina, lalu datanglah Ibnu Abbas ra, kemudian beliau memberikan penjelasan.

Mula-mula, Ibnu Abbas membacakan potongan sebuah ayat berikut:

ط  
وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Artinya : “Ibunya mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan” (QS. Al- Ahqaaf Ayat 15)

Lalu kemudian Ibnu Abbas melanjutkan penjelasannya dengan membaca ayat lainnya:

ط  
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh” (QS. Al-Baqarah: 233)

Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat yang pertama memberikan penjelasan kepada kita tentang rentang waktu kehamilan hingga menyapih anak dari susuan ibunya selama tiga puluh bulan, sedang ayat kedua menjelaskan kepada kita tentang waktu menyusui yaitu selama dua tahun (atau sama dengan dua puluh empat bulan).

Jadi jika waktu hamil sampai menyapih dikurangi waktu menyusui maka hasilnya adalah enam bulan, dan itulah sekurang-kurangnya umur kehamilan.

Menurut imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya.

Dari pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa bapak biologis merupakan bapak kandung secara hukum dan dapat menjadi wali nikah anak yg lahir diluar pernikahan yang mana minimal lahir setelah 6 bulan dalam kandungan sesudah pernikahan berlangsung. Dan pernikahan anaknya adalah sah.

## C. Anak Diluar Nikah

### 1. Pengertian Anak Diluar Nikah

Anak di luar nikah ialah anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki di luar pernikahan yang sah, atau yang keduanya tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi.

Anak yang lahir di luar nikah menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam Hukum Perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alami). Karena anak yang lahir di luar nikah ialah anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah, dalam hal ini, anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang laki-laki yang berada dalam perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut.<sup>39</sup>

Oleh sebab itu, anak-anak luar nikah yang dimaksud dalam Hukum Perdata adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar pernikahan, dalam istilah lain yang tidak diartikan sebagai anak zina. Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” dengan istilah ”anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah”, sebagaimana yang terdapat pasal 100 yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan

---

<sup>39</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, (Surabaya, 2000, h. 16

yaitu anak yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1). Menjelaskan “anak di luar nikah yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, dan hanya mempunyai perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,<sup>40</sup> serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan dengan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Jadi, anak-anak yang termasuk dalam anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan pria yang membenihkan (ayah biologis). Dengan hanya mempunyai hubungan perdata dari garis ibunya, maka anak-anak tersebut mendapat perlindungan dari undang-undang. Artinya semenjak ia dilahirkan mendapat ibu dari wanita yang melahirkannya. Sebaliknya, wanita itu tidak dapat menghindar bahwa anak-anak yang dilahirkan bukan anaknya.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Dalam Hukum Islam, para ulama

---

<sup>40</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1).

sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan, sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah, maupun melalui dengan hubungan gelap, perselingkuhan, atau perzinahan.

## 2. Status Anak Diluar Nikah

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin. Di dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, lebih lanjut menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Sedangkan di dalam hukum Islam, seorang anak akan dianggap sebagai anak yang sah apabila anak tersebut lahir dalam waktu enam bulan atau 180 hari dihitung dari akad nikah kedua orang tuanya.

Anak yang lahir di luar ketentuan 180 hari dianggap sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin nasabnya dipertalikan kepada ibunya dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya.

Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad pernikahan yang sah. Status nasab ini kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban. Baik kewajiban orang tua terhadap anak maupun kewajiban anak terhadap orang tua.

Status anak di luar kawin menimbulkan akibat-akibat hukum positif dan akibat-akibat hukum negatif. Anak di luar kawin bisa mendapatkan hak seperti anak-anak sah perkawinan dengan memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah anak harus diakui dengan sah oleh orang tua yang membenihkannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPerdara, dengan pengakuan, maka status anak di luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. Hal tersebut harus melalui pengakuan oleh ayah biologis yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah orang asing tanpa sepengetahuan ibu menyatakan diri sebagai bapak biologis atau orang asing dengan sengaja mengakui yang tidak benar untuk memperoleh keuntungan..

Namun sebelum melakukan pengakuan, terlebih dahulu melihat Pasal 284 KUHPerdara, karena tidak semua pengakuan dapat merubah status anak luar kawin menjadi anak luar kawin yang diakui, pengakuan tersebut harus dilakukan sesuai dengan cara pengakuan yang telah ditentukan.

Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar kawin atau anak zina tidak bisa diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam kuhperdata. Anak luar kawin hanya bisa menuntut nafkah hidup serta biaya pendidikan.

Menentukan status anak menurut Hukum Islam dapat ditelusuri dari asal usul anak tersebut. Pedoman untuk menentukan sah atau tidak sahnya anak adalah jarak waktu perkawinan orang tua dengan waktu kelahiran anak tersebut, sehingga dapat diketahui status hukumnya. Batasan yang digunakan untuk menentukan status anak ini adalah dari akad nikah kedua orang tua.

Perkembangan hukum menjawab status hukum anak di luar kawin, selama ini anak di luar kawin hanya diakui

dengan ibu yang melahirkannya serta keluarga ibu yang melahirkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan, dan telah dikeluarkan putusan terhadap hal ini yang menyatakan Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam Putusan MK No.46/puu-VIII/2010 menegaskan:

a. Pasal 43 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Hal ini bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki hubungan darah sebagai ayahnya.

b. Pasal 43 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan, “anak

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Hal ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologis.”

Putusan MK tersebut dengan jelas menyebutkan anak diluar nikah memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah biologisnya.

#### **D. Tugas Dan Fungsi KUA Kecamatan Luas Kabupaten Kaur**

Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, maka KUA melaksanakan fungsi:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi,
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan; dan
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa ada 10 Tugas/peran dan Fungsi KUA, yakni :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk,
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam,
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen kua kecamatan,
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah,
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan,
6. Pelayanan bimbingan Hisab Rukyat Dan Pembinaan Syariah,
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam,
8. Pelayanan bimbingan Zakat Dan Wakaf,
9. Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan kua kecamatan.
10. Layanan bimbingan Manasik Haji Bagi Jamaah Haji Reguler.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1 dan 2